



# BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Jalan Raya Muchtar No. 70, Kel. Bojongsari Lama, Kec. Bojong Sari, Depok 16518  
Telepon (021) 77973360, Faximile (021) 78844104, 77973579  
Website: <https://bssn.go.id>, E-mail: [humas@bssn.go.id](mailto:humas@bssn.go.id)

## PENGUMUMAN NOMOR : PENG. 49/BSSN/SU/KP.01.01/10/2022

### TENTANG SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) FORMASI TENAGA KESEHATAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TAHUN 2022

Badan Siber dan Sandi Negara berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 325 Tahun 2022 tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara Tahun Anggaran 2022, membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang berintegritas dan berdedikasi tinggi serta memenuhi syarat yang ditentukan untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPP) yang akan ditugaskan di unit kerja Badan Siber dan Sandi Negara sebagai berikut :

#### I. JUMLAH KEBUTUHAN PPP FORMASI TENAGA KESEHATAN

Jumlah kebutuhan PPP untuk formasi tenaga kesehatan sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 325 Tahun 2022 sebanyak 11 (sebelas) formasi, dengan rincian sebagai berikut:

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	JUMLAH FORMASI	MHPK
1	AHLI PERTAMA - APOTEKER	S-1 APOTEKER	SEKRETARIAT UTAMA , BIRO UMUM , BAGIAN RUMAH TANGGA DAN BMN, SUBBAGIAN RUMAH TANGGA DAN KEAMANAN	1	5
2	AHLI PERTAMA - DOKTER	S-1 DOKTER	SEKRETARIAT UTAMA , BIRO UMUM , BAGIAN RUMAH TANGGA DAN BMN, SUBBAGIAN RUMAH TANGGA DAN KEAMANAN	3	5
3	AHLI PERTAMA - PSIKOLOG KLINIS	S-1 PSIKOLOGI	POLITEKNIK SIBER DAN SANDI NEGARA, BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK, KEMAHASISWAAN DAN KERJASAMA	2	5
4	TERAMPIL PERAWAT	D-III PERAWAT / D-III KEPERAWATAN / D-III ILMU KEPERAWATAN	SEKRETARIAT UTAMA , BIRO UMUM, BAGIAN RUMAH TANGGA DAN BMN, SUBBAGIAN RUMAH TANGGA DAN KEAMANAN	4	5

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	JUMLAH FORMASI	MHPK
5	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALIS KIMIA / D-III ANALIS KESEHATAN	SEKRETARIAT UTAMA , BIRO UMUM , BAGIAN RUMAH TANGGA DAN BMN, SUBBAGIAN RUMAH TANGGA DAN KEAMANAN	1	5
<b>JUMLAH</b>				<b>11</b>	

## II. PERSYARATAN PELAMARAN

Setiap Warga Negara Indonesia (WNI) mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Usia paling rendah 20 (dua puluh tahun) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun 0 bulan 0 hari **pada saat menyelesaikan pendaftaran *online*** di laman <https://sscasn.bkn.go.id> berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada **Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah** yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih (dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian pada saat dinyatakan lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir Seleksi Penerimaan PPPK);
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah. Persyaratan ini dikecualikan bagi PPPK yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena tidak memenuhi target kinerja atau melakukan pelanggaran disiplin.
4. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal **2,75** (skala 4,00) pada kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan dan dibutuhkan dalam tugas/pekerjaan, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Lulusan perguruan tinggi dalam negeri dan program studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri dan/atau Pusdiknakes/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan.
  - b. Lulusan perguruan tinggi luar negeri harus mendapat penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

7. **Wajib** memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai jabatan yang dilamar (bukan internsip) yang masih berlaku pada saat pelamaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar (dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah, pada saat dinyatakan lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir Seleksi Penerimaan PPPK);
9. Tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya (dibuktikan dengan surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba yang wajib diserahkan setelah pelamar tersebut dinyatakan lulus Seleksi Penerimaan PPPK);
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh pemerintah;
11. Bagi Wanita tidak bertato/bekas tato dan tindik/bekas tindik anggota badan lainnya selain di telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama/adat dan bagi Pria tidak bertato/bekas tato dan tindik/bekas tindik telinganya atau pada anggota badan lainnya kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama/adat;
12. Bersedia mengabdikan pada BSSN dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama Masa Hubungan Perjanjian Kerja (MHPK) berlaku;
13. Dapat mengoperasikan komputer (minimal *microsoft office*, pengoperasian email dan *browsing/searching internet*);
14. Memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional dan/atau rencana penempatan yang akan dilamar paling singkat 2 (dua) tahun untuk jenjang terampil dan ahli pertama. Pengalaman kerja dimaksud dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:
  - a. paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah; dan/atau
  - b. paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintah/yayasan.
15. Memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan sesuai dengan jabatan yang dilamar dan seluruh dokumen unggah serta data yang diberikan adalah benar bukan palsu; dan
16. Pada saat mendaftar, seluruh pelamar wajib telah memiliki ijazah perguruan tinggi (Surat Keterangan Lulus tidak berlaku).

### III. TATA CARA PENDAFTARAN

- A. Pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi dan satu formasi jabatan;
- B. Setiap pelamar harus melakukan pendaftaran secara daring (*online*) melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
- C. Pelamar harus membaca dan mengikuti ketentuan pendaftaran online dengan baik dan teliti serta menyiapkan terlebih dahulu persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mulai mengisi formulir pendaftaran online;
- D. Pelamar membuat AKUN SSCASN 2022 melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 31 Oktober s.d 15 November 2022 (ditutup pukul 23.59 WIB) dengan ketentuan:
  1. Buat akun SSCASN;
  2. Login ke akun SSCASN yang telah dibuat; dan
  3. Lengkapi biodata dan unggah swafoto ukuran maks 200kb (file jpg/jpeg).
- E. Pelamar mengisi biodata dan kolom lainnya secara cermat dengan membaca petunjuk yang ada. **Kesalahan dalam pengisian biodata dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus Seleksi Administrasi;**
- F. Selanjutnya pelamar kembali *login* melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id> menggunakan NIK dan *password* yang telah didaftarkan, dengan:
  1. Pilih jenis seleksi;
  2. Pilih formasi;
  3. Unggah dokumen;
  4. Cek resume dan akhiri pendaftaran; dan
  5. Cetak Kartu Informasi Akun dan kartu Pendaftaran Akun.
- G. Dokumen yang harus dikirimkan/diunggah:
  1. **Surat lamaran** ditujukan Kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara di Jakarta diketik menggunakan Komputer, e-materai Rp10.000,- dan ditandatangani dengan pena berwarna hitam (format surat lamaran sesuai dengan lampiran 1 atau dapat diunduh pada laman <https://bssn.go.id/unduh-dokumen-pppk-kesehatan/> **menu Unduh Dokumen**);
  2. **Kartu Tanda Penduduk** elektronik (e-KTP)/ Surat Keterangan Pengganti KTP yang masih berlaku atau Surat Keterangan Perekaman data kependudukan (e-KTP) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) yang masih berlaku;
  3. **Surat pernyataan 5 (lima)** poin diketik menggunakan Komputer, e-materai Rp10.000,- dan ditandatangani dengan pena berwarna hitam (format surat pernyataan sesuai dengan lampiran 2 atau dapat diunduh pada laman <https://bssn.go.id/unduh-dokumen-pppk-kesehatan/> **menu Unduh Dokumen**);
  4. **Surat pernyataan 14 (empat belas)** poin diketik menggunakan Komputer, e-materai Rp10.000,- dan ditandatangani dengan pena berwarna hitam (format surat pernyataan sesuai dengan lampiran 3 atau dapat diunduh pada laman <https://bssn.go.id/unduh-dokumen-pppk-kesehatan/> **menu Unduh Dokumen**);

5. Scan **Ijazah** asli sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan pada jabatan yang dilamar dan ditambah scan surat **akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi** saat kelulusan (jika keterangan terakreditasi belum tertera pada ijazah/transkrip nilai) dari cetakan tangkapan layar (*screen capture*) Direktori Hasil Akreditasi Program Studi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang memuat status akreditasi dan prodi pelamar yang berasal dari portal <https://banpt.or.id> atau surat akreditasi (asli) yang dikeluarkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab pada Pendidikan Tinggi yang dimiliki perguruan tinggi pelamar;
6. Scan **Transkrip** Nilai asli Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal **2,75** (skala 4,00);
7. **Pas foto** (4 x 6) terbaru berlatar belakang merah;
8. Hasil scan asli **Surat Keterangan Pengalaman Kerja** (SK Penugasan, rekomendasi pengalaman kerja dan berkinerja baik sesuai dengan formulir pada lampiran Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.01.03/F/2268/2022) dibidang yang relevan dengan jabatan fungsional dan/atau rencana penempatan yang akan dilamar, paling singkat 2 (dua) tahun untuk jenjang terampil dan pertama yang dikeluarkan oleh instansi/unit swasta/pemerintah dan ditandatangani oleh:
  - a. paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah;
  - b. paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintah/yayasan.
9. **Daftar Riwayat Hidup atau Curriculum Vitae** dan **Portofolio** terkait dibidang yang relevan dengan jabatan fungsional dan/atau rencana penempatan yang akan dilamar dan **wajib** berisikan:
  - a. Informasi pribadi
  - b. Deskripsi diri
  - c. Riwayat pendidikan
  - d. Pengalaman kerja atau organisasi
  - e. Keterampilan (Skills)
  - f. Informasi tambahan (Sertifikasi/Penghargaan)
  - g. Pencapaian, proyek, karya-karya beserta deskripsinya
  - h. Kontak informasi
10. **Surat Rekomendasi/ Surat Keterangan** telah bekerja paling sedikit 3 (tiga) tahun secara terus-menerus yang ditandatangani oleh Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini (jika ada dan sesuai dengan formulir pada lampiran Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.01.03/F/2268/2022);
11. **SK Penugasan dari Kementerian Kesehatan** bagi pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian pelayanan kesehatan masyarakat (jika ada dan

sesuai dengan formulir pada lampiran Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.01.03/F/2268/2022);

12. **Surat Rekomendasi/ Surat Keterangan** yang ditandatangani oleh Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini (jika ada dan sesuai dengan formulir pada lampiran Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.01.03/F/2268/2022); dan
  13. Scan **STR** asli.
- H. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan dalam bentuk **pdf** sesuai dengan jenis formasi yang dilamar dengan ketentuan bahwa dokumen adalah scan berkas asli berwarna (tidak hitam putih), bukan fotokopian, sesuai persyaratan yang ditentukan, dapat dibuka/*file* tidak rusak, terbaca, dan jelas.
- I. Pelamar yang mengirimkan dokumen yang tidak lengkap dan/atau tidak sesuai persyaratan maka akan dinyatakan gugur.

#### IV. JADWAL SELEKSI, TAHAPAN DAN PELAKSANAAN SELEKSI

##### 1. Jadwal Pelaksanaan Seleksi

Jadwal Pelaksanaan seleksi penerimaan PPPK sesuai surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 365663/B-KS.04.01/SD/K/2022 tentang Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022, apabila terdapat perubahan jadwal akan diumumkan melalui laman <https://bssn.go.id/pppk/>.

No.	Pelaksanaan	Tanggal
1.	Pengumuman Seleksi	3 s.d 17 November 2022
2.	Pendaftaran Seleksi	3 s.d 18 November 2022
3.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	19 s.d 20 November 2022
4.	Masa Sanggah	20 s.d 22 November 2022
5.	Jawab Sanggah	20 s.d 23 November 2022
6.	Pengumuman Pasca Sanggah	24 November 2022
7.	Penarikan data final	25 s.d 26 November 2022
8.	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	27 s.d 28 November 2022
9.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat Seleksi	29 s.d 30 November 2022
10.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	1 s.d 15 Desember 2022
11.	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	6 s.d 17 Desember 2022
12.	Pengumuman Kelulusan	18 s.d 19 Desember 2022
13.	Masa Sanggah	19 s.d 21 Desember 2022
14.	Jawab Sanggah	19 s.d 23 Desember 2022
15.	Pengumuman Kululusan Pasca Sanggah	26 s.d 27 Desember 2022
16.	Pengisian DRH NI PPPK	28 Desember 2022 s.d 17 Januari 2023
17.	Usul Penetapan Nomor Induk PPPK	10 s.d 31 Januari 2023

2. Tahapan seleksi :
  - a. Seleksi Administrasi
    - 1) Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran;
    - 2) Pelamar yang lolos seleksi administrasi akan diumumkan pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan laman <https://bssn.go.id/pppk/>;
    - 3) Pelamar yang lolos seleksi administrasi dapat mencetak Kartu Peserta Ujian dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi;
    - 4) Tata cara pencetakan Kartu Peserta Ujian akan disampaikan pada pengumuman hasil seleksi administrasi;
    - 5) Bagi pelamar yang dinyatakan “Tidak Memenuhi Syarat” (TMS) pada seleksi administrasi, dapat mengajukan keberatan/sanggahan atas hasil seleksi administrasi dengan ketentuan lebih lanjut terkait sanggahan akan disampaikan pada pengumuman hasil seleksi administrasi.
  - b. Seleksi Kompetensi
    - 1) Jenis Seleksi Kompetensi menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) terdiri dari ujian:
      - a) Kompetensi Teknis
      - b) Kompetensi Manajerial
      - c) Kompetensi Sosio-Kultural
      - d) Wawancara (penilaian integritas dan moralitas).
3. Lokasi pelaksanaan Seleksi
  - a. Seleksi Kompetensi diselenggarakan di seluruh titik lokasi yang disediakan oleh BKN dengan lokasi, dan waktu pelaksanaan akan diumumkan kemudian;
  - b. Peserta diwajibkan patuh pada tata tertib pelaksanaan Seleksi Kompetensi;
  - c. Peserta harus datang 60 (enam puluh) menit sebelum pelaksanaan ujian untuk dilakukan verifikasi kartu ujian dan tidak ada toleransi keterlambatan sesuai dengan jadwal sesi yang telah ditentukan;
  - d. Peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti seleksi kompetensidengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur;

## V. SISTEM KELULUSAN

1. Kelulusan seleksi Administrasi menggunakan sistem gugur berdasarkan hasil mencocokkan (memverifikasi) kesesuaian antara dokumen yang diunggah/disampaikan oleh pelamar pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan persyaratan pelamaran;
2. Bagi pelamar setelah dilakukan verifikasi sebagaimana diatas tidak sesuai dengan persyaratan maka pelamar tersebut tidak dapat diberikan Kartu Tanda Peserta Ujian (KTPU)/dinyatakan gugur, sedangkan bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi

administrasi akan diumumkan secara online melalui laman <https://bssn.go.id/pppk/> dan portal nasional <https://sscasn.bkn.go.id>, serta mendapatkan KTPU untuk dapat mengikuti tahapan seleksi selanjutnya;

3. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil Seleksi Administrasi;
4. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib melakukan pencetakan Kartu Tanda Peserta Ujian (KTPU) secara online melalui portal nasional <https://sscasn.bkn.go.id> menggunakan kertas HVS ukuran A4;
5. Penilaian dan penetapan kelulusan seleksi kompetensi berdasarkan pada ketentuan penilaian sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 968 Tahun 2022 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022.
6. Peserta yang lulus Seleksi Kompetensi akan diumumkan pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan laman <https://bssn.go.id/pppk/>.

## VI. LAIN-LAIN

Dalam proses pendaftaran Seleksi Penerimaan PPPK BSSN Tahun 2022 berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Masa Hubungan Perjanjian Kerja (HPK) ditentukan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, serta dapat diperpanjang sesuai kebutuhan instansi dengan memperhatikan batas usia pensiun sesuai jenjang jabatan;
2. Pelamar harus membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang termuat dalam pengumuman;
3. Panitia tidak bertanggungjawab terhadap dokumen yang diunggah tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data dan dokumen yang diunggah tidak sesuai dengan persyaratan. Hal tersebut dapat mengakibatkan peserta gugur/ tidak lulus dan merupakan kelalaian peserta;
4. Bagi peserta yang tidak hadir, terlambat, tidak mengikuti tahapan seleksi atau tidak dapat menunjukkan kartu peserta ujian dan e-KTP atau surat keterangan perekaman kependudukan atau Kartu Keluarga dengan alasan apapun, pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
5. Kelulusan peserta pada setiap tes ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apa pun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang sesuai Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK di Badan Siber dan Sandi Negara, apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.

6. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi tetapi mengundurkan diri, diwajibkan membuat Surat Pernyataan Mengundurkan Diri e-materai Rp10.000,-. Panitia Seleksi dapat menggantikan dengan pelamar yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat. Format Surat Pernyataan dapat diunduh melalui <https://bssn.go.id/pppk/>.
7. Pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk (NI) PPPK, kemudian mengundurkan diri, maka kepada ybs diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya.
8. Apabila pelamar telah dinyatakan lulus tetapi tidak menyampaikan kelengkapan berkas untuk penetapan NI PPPK sampai batas waktu yang ditentukan, maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.
9. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai/tidak benar, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
10. Keputusan Panitia Seleksi dalam hal kelulusan pendaftar/pelamar pada setiap tahapan tes bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
11. Seluruh data/dokumen pelaksanaan seleksi yang diberikan oleh pelamar menjadi milik panitia;
12. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di laman <https://bssn.go.id/pppk/>;
13. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK di Badan Siber dan Sandi Negara Tahun Anggaran 2022 dapat menghubungi *Call Center* dan media sosial resmi Badan Siber dan Sandi Negara sebagai berikut :
  - a. Website <https://bssn.go.id/pppk/>;
  - b. WA (*WhatsApp*) Text pada nomor 081294645424.
  - c. Twiter/instagram: @bssn\_ri
  - d. Surat elektronik: [pppk@bssn.go.id](mailto:pppk@bssn.go.id)

Dikeluarkan di Depok

Pada tanggal 3 November 2022

Ketua Panitia Seleksi,

